MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Lantai 6-8 Jakarta Pusat 10570
Telp. 021-29079177 Fax. 021-29079277, 29079211
Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id
e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 067/DjA/HM.00/1/2023 6 Januari 2023
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Eksekusi, Mediasi dan Prosedur Pemanggilan

Yth :
1. Ketua Mahkamah Syaríyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Mahkamah Syaríyah
4. Ketua Pengadilan Agama

di -
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi data SIPP pada Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa permohonan eksekusi tahun 2022 baru diselesaikan sebesar 37,76 %, oleh karena itu perlu kami tegaskan hal-hal sebagai berikut:

A. Kepada seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.
1. Permohonan Eksekusi.
   a. Dalam hal perkara eksekusi sudah selesai, maka diminta untuk :
      1) Memastikan data tanggal penyelesaian eksekusi tahun 2022, telah diinput pada kolom isian tanggal penyelesaian ekseskusi di SIPP paling lambat tanggal 13 Januari 2023.
      2) Memastikan tanggal penyelesaian eksekusi tahun 2023 dan seterusnya diinput pada hari yang sama.
      3) Memastikan sinkronisasi data SIPP satker ke SIPP Mahkamah Agung **"berhasil".**
   b. Dalam hal perkara eksekusi belum selesai, maka diminta untuk :
      1) Segera menyelesaikan permohonan perkara tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
      2) Segera melaporkan perkara yang belum selesai tersebut disertai dengan alasan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Aplikasi Kinsatker paling lambat tanggal 20 Januari 2023.
      3) Pelaporan perkara eksekusi sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya dilakukan setiap bulan melalui aplikasi Kinsatker paling lambat 2 hari kerja bulan berikutnya.
2. Mediasi
   a. Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
   b. Dalam hal pelaksanaan mediasi sudah selesai, maka data tanggal dan hasil mediasi tersebut diinput pada SIPP sesaat setelah laporan hasil mediasi diterima.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

c. Memastikan laporan hasil mediasi diterima oleh pengadilan paling lambat 1 hari kerja berikutnya setelah mediasi selesai.

3. Prosedur Pemanggilan
   a. Memastikan panggilan dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang ditunjuk.
   b. Memastikan pengumuman/pemanggilan kepada para pihak untuk persidangan pasca mediasi dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

B. Kepada seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh
1. Memantau pelaksanaan permohonan eksekusi dan mediasi berikut penyelesaian administrasinya.
2. Mengambil langkah-langkah konkrit untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.
NIP. 196303131989031021

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik